KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah membahas permasalahan dan berbagai fenomena yang ada, fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian akan fenomena tersebut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang terdapat dalam latar belakang merupakan dasar yang digunakan penulis untuk merumuskan masalah. Setelah latar belakang masalah terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Setelah identifikasi masalah, terdapat batasan masalah. Batasan masalah memuat pertanyaan yang dikaitkan dengan identifikasi masalah.

Setelah batasan masalah, terdapat batasan penelitian. Di dalam batasan penelitian, penulis membatasi penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Kemudian, terdapat juga rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Setelah rumusan masalah terdapat tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian berisi mengenai jawaban-jawaban yang timbul dalam batasan masalah. Dan bagian terakhir adalah manfaat penelitian, dimana penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca penelitian ini dan dijadikan banyak pihak sebagai referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait serupa.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat memaksa. Memaksa dalam hal ini dikarenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang (Rahayu, 2020,27-28). Fungsi pajak adalah fungsi penerimaan dan mengatur. Dalam fungsi penerimaan, pajak berfungsi sebagai

sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi (Waluyo 2017:6).

Dalam menjalankan fungsi pajak, sebagai fungsi penerimaan dan mengatur sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa fenomena mengenai rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia pernah terjadi, seperti yang terkutip dalam artikel https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/, di mana dalam artikel ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, padahal pajak sangat penting sebagai penerimaan negara. Terdapat artikel lain yang juga menjelaskan tentang masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, seperti yang diungkap dalam artikel https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah, dimana dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia, masih sangat rendah. Banyak juga kasus pelanggaran pajak di Indonesia seperti yang tercantum dalam artikel https://nasional.kontan.co.id/news/curang-bayar-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara-denda-rp-20-m, dalam artikel ini dijelaskan bahwa adanya kecurangan pajak, dimana bentuk kecurangan yang dilaksanakan adalah menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, kasus kecurangan pajak ini semakin menunjukan indikasi adanya ke tidak patuhan terhadap pajak. Kasus terbaru mengenai ke tidak patuhan pajak pun terjadi dalam waktu dekat ini, seperti yang terkutip dalam artikel https://news.ddtc.co.id/terlibat-kasus-penggelapan-pajak-petinggi-volkswagen-digugat-jaksa--29576, dimana dijelaskan dalam artikel terjadi suatu kasus

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta dilindungi Undang Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penggelapan pajak, kasus penggelapan pajak ini merupakan indikasi masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, biaya kepatuhan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Menurut penelitian (Yulianti et al., 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian (Megahsari Seftiani Mintje,2016) kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan (Stefani Siahaan, Halimatusyadiah,2018) kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah keadilan pajak. Menurut penelitian yang diakukan oleh (Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono,2019) keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ari Yulianti, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati, 2019), Persepsi keadilan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Subang.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Andry, Amelia Sandra, 2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ni Luh Arismayani, I Gede Adi Yuniarta, I Nyoman Putra Yasa, 2017) modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Titik Aryati, Lidwina Ribka

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Milik BI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Putritanti, 2016) Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan. Menurut penelitian (Puri Widyawati,Dewi Prastiwi,2021) biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifa Dwi Nur Afsari, Kurnia, 2018) dimana dalam penelitian mereka pun dijelaskan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi,2016) dimana hasil penelitian mereka adalah biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai pengaruh kesadaran, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (UMKM).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

4. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang ada, karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, maka penulis membuat batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada periode Juni 2021-Juli 2021

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di PGC Cililitan, Jakarta Timur.

3. Peneliti melakukan penelitian terhadap kesadaran, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan , biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian masalah yang terdapat pada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, serta batasan penelitian, maka penulis membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Apakah kesadaran pajak, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?”

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

2. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

3. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

4. Untuk mengetahui apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa dan menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh kesadaran pajak, keadilan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie